

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PROGRAM TALENTA DIGITAL DAN *DIGITAL HUB*

Nomor: 17/XI/NK/2021

Nomor: 782/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/11/2021

Nomor: M/3/HK.07.01/XI/2021

Nomor: 47/M-DAG/MoU/11/2021

Nomor: 2.1/002/HK.07.01/XI/2021

Pada hari Selasa tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (16-11-2021) yang bertandatangan di bawah ini.

1. NADIEM ANWAR MAKARIM

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. JOHNNY G. PLATE

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, yang

3. IDA FAUZIYAH

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Kuningan Timur, Kota Jakarta Selatan, 12950, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

4. MUHAMMAD LUTFI

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, 10110, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

5. KUNJUNG MASEHAT

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, 12780, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang mempunyai tugas kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

4. Bahwa PIHAK KEEMPAT adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
5. Bahwa PIHAK KELIMA adalah Lembaga independen yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Talenta Digital dan *Digital Hub* dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepahaman Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Talenta digital adalah sumber daya manusia yang mampu beradaptasi, berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan teknologi digital untuk mendukung digitalisasi di berbagai sektor.
2. *Digital Hub* adalah platform yang dikembangkan untuk memfasilitasi pengembangan dan optimalisasi peran talenta digital guna mendukung digitalisasi di berbagai sektor.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan:
 - a. meningkatkan sumber daya manusia Indonesia melalui program talenta digital dan *digital hub*; dan
 - b. meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesinambungan program pemerintah yang terkait peningkatan kuantitas dan kualitas talenta digital dan *digital hub*.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelarasan penyelenggaraan program talenta digital pada satuan pendidikan dan lembaga pelatihan;
- b. peningkatan kapasitas talenta digital;
- c. pengakuan kapasitas/kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi;
- d. pemanfaatan sumber daya bersama;
- e. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-

- undangan dalam rangka mendukung program talenta digital dan *digital hub*;
dan
f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar-PIHAK atau PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

PASAL 7 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli dan bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU



NADIEM ANWAR
MAKARIM

PIHAK KEDUA



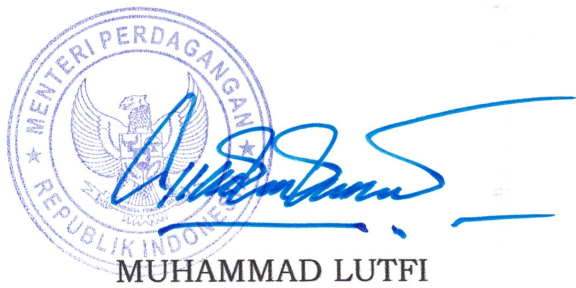
JOHNNY G. PLATE

PIHAK KETIGA



IDA FAUZIYAH

PIHAK KEEMPAT



MUHAMMAD LUTFI

PIHAK KELIMA



KUNJUNG MASEHAT